

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(“Rapat”)
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Sewaktu membicarakan acara setiap Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat mengenai usul keputusan untuk masing-masing acara dan hal-hal lain yang berhubungan dengan acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan untuk setiap acara Rapat.
2. Menurut ketentuan ayat 49.1 pasal 49 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan dalam Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
3. Menurut pasal 57 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
4. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak mengeluarkan suara.
5. Menurut pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
6. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik (dengan ketentuan pembatasan dan hanya untuk 10 (Sepuluh) orang pendaftar pertama); atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
7. Pemegang Saham yang hadir secara fisik sebagaimana pada angka 6 poin a, dilakukan akan

diberikan batas waktu registrasi, dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 22 Juni 2023
Waktu	:	10.00 WIB - Selesai
Batas Waktu Registrasi	:	09.45 WIB
Tempat	:	The President Lounge, Menara Batavia, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220.

8. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 6 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
9. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, Pemegang Saham dapat mengakses [menu eASY.KSEI](#) yang berada pada fasilitas Akses (<https://akses.ksei.co.id/>)
10. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur *Meeting Info* pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan.
11. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
12. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
13. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni tanggal 21 Juni 2023.
14. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
15. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam

Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan proses registrasi sebagai berikut berikut:

- i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 13 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 13 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 13, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 13, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 13, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang

Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

16. Tayangan RUPS

- a. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 13 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses [menu eASY.KSEI](#) (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas akses (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 15 angka i - v.
- c. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 15 huruf a angka i - v, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI **dan/atau Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Prosedur yang akan ditempuh:

- A. Pimpinan Rapat memberi kesempatan untuk memusyawarahkan dengan cara mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat dimana perlu dan hanya satu tahap pada setiap mata acara Rapat.
- B. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.
- C. Dalam mengajukan pertanyaan pendapat, Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Untuk Para Pemegang Saham yang hadir dalam rapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan mengisi formulir pertanyaan. Petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh Pemegang Saham/Kuasanya, yang kemudian akan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - ii. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan atau usul Pemegang Saham dan menanggapi sendiri atau ditanggapi oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
 - 2. Untuk Para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- D. Pertanyaan dari Pemegang Saham yang akan dijawab Perseroan akan dibatasi maksimal 2 (dua) pertanyaan. Selebihnya, Perseroan akan merekap dan merangkum seluruh pertanyaan dari Pemegang Saham untuk dapat dijawab, selanjutnya pertanyaan dan jawaban tersebut akan kami *upload* di website Perseroan.
- E. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

- F. Pemegang Saham akan diberikan waktu untuk bertanya pada setiap mata acara RUPS masing-masing 4 (empat) menit.
- G. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan karena kesempatan pelaksanaan musyawarah telah dilaksanakan sehingga Pimpinan Rapat langsung meminta penegasan dari para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah mengenai keputusan Rapat untuk setiap acara Rapat yang diusulkan untuk diputuskan dalam Rapat dengan cara Pimpinan Rapat menanyakan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya. Jika tidak terdapat Pemegang Saham/kuasanya yang tidak setuju/abstain yang mengangkat tangan dalam tahap ini, maka keputusan dapat disimpulkan disetujui secara bulat dan jika ada Pemegang Saham/kuasanya yang tidak setuju/abstain mengangkat tangan pada tahap tersebut, maka keputusan Rapat akan diambil dengan pemungutan suara dan Notaris akan melaporkan mengenai jumlah suara yang tidak setuju dan abstain.
- H. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- I. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 15 huruf a angka i - iii Tata Tertib, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- J. Untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik, apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang berkeberatan dan akan memberikan **suara tidak setuju/blanko**, maka Pemegang Saham dapat mengangkat tangan, dan selanjutnya menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas kami untuk diserahkan kepada Notaris, pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan.

- K. Alokasi waktu dari pemungutan suara oleh Pemegang Saham dan penghitungan suara oleh Notaris dan BAE adalah kurang lebih 7 (tujuh) menit.

- L. Seseorang (termasuk badan hukum) Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dari suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Jakarta, 31 MEI 2023

Direksi Perseroan